



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 08 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MADIUN NOMOR 20 TAHUN 1981 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
PAJAK/RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA DAN PERATURAN  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN NOMOR 2 TAHUN 1994  
TENTANG PENYISIHAN BAGIAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN  
PEMERINTAH KELURAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib hukum khususnya produk hukum daerah, maka terhadap Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan dan tidak dilaksanakan dalam masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan pencabutan;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 20 Tahun 1981 tentang Tata Cara Penagihan Pajak/Retribusi Daerah Dengan Surat Paksa dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penyisihan Bagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 20 Tahun 1981 tentang Tata Cara Penagihan Pajak/Retribusi Daerah Dengan Surat Paksa dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penyisihan Bagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN NOMOR 20 TAHUN 1981 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA DAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENYISIHAN BAGIAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN.**

**Pasal 1**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 20 Tahun 1981 tentang Tata Cara Penagihan Pajak/Retribusi Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1982 Seri B Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1992 Seri B Nomor 1/B);

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penyisihan Bagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1994 Seri B Nomor 6/B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 18 Juni 2012

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 13 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**ttd**  
**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2013  
NOMOR 4/E

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590822 198403 1 003